



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jupriadi Bin Hasan Basri;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 RW. 002 Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**JUPRIADI BIN HASAN BASRI**" bersalah melakukan Tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**JUPRIADI BIN HASAN BASRI**" dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- Subsider 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah sekop
 - sepepangkat alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JUPRIADI BIN HASAN BASRI**; pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Rt. 008 Rw. 002 Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Feri (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) warga provinsi Jambi melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 Gram dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), yang baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui bank, dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah mendapatkan uang, kemudian Terdakwa dan sdr. Feri (DPO) menentukan lokasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu bertempat di Pal 10 Provinsi Jambi, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) lalu sdr. sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa dirinya menyuruh seseorang atau kurir untuk meletakkan narkotika jenis shabu Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan dan sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 100 Gram yang Terdakwa pesan diletakkan didalam kantong plastik warna putih di dekat tinag listrik dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu narkotika jenis shabu sebanyak 100 Gram tersebut Terdakwa pecah menggunakan timbangan digital menjadi 10 (Sepuluh) paket besar dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi yang merupakan anggota kepolisian polsek Bayung Lencir polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memaketkan narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa melihat saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumah, namun Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1288/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryanto.S.Si.Apt.M.M.M.T, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto.SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram, yang di sita dari Terdakwa "JUPRIADI BIN HASAN BASRI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **JUPRIADI BIN HASAN BASRI**; pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa tepatnya di Rt. 008 Rw. 002 Desa Suka Jaya Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Bahwa kemudian selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi yang merupakan anggota kepolisian polsek Bayung Lencir Polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut,



selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memaketkan narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa melihat saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumah, namun Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, sepepangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1288/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto.S.Si.Apt.M.M.M.T, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto.SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram, yang di sita dari Terdakwa "JUPRIADI BIN HASAN BASRI" pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009:



- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Domendra Bin Dafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Rt. 008 Rw. 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328 ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan pennggerebakan di rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa setelah itu menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penggerebakan di rumah Terdakwa adalah laporan masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;



- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang memaketkan sabu di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa melihat Saksi datang lalu Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumahnya;
- Bahwa Saksi datang bersama M. Reja Ramadan Bin Hasmi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Feri (DPO) warga Jambi seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)/paket (1 U);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **M. Reja Ramadan bin Hasmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Rt. 008 Rw. 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan pennggerebakan di rumah Terdakwa kemudian menangkap Terdakwa setelah itu menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa adalah laporan masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang memaketkan sabu di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa melihat Saksi datang lalu Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumahnya;
- Bahwa Saksi datang bersama Domendra Bin Dafrizal yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Feri (DPO) warga Jambi seharga Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah)/paket (1 U);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Rt. 008 Rw. 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat itu yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket kecil narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328 ;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memaketkan sabu di ruang tamu rumah;
- Bahwa melihat saksi polisi datang lalu Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Feri (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) warga provinsi Jambi melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), yang baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui bank, dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah mendapatkan uang, kemudian Terdakwa dan sdr. Feri (DPO) menentukan lokasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Pal 10 Provinsi Jambi, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) lalu sdr. sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa dirinya menyuruh seseorang atau kurir untuk meletakkan narkoba jenis shabu Terdakwa dilokasi yang telah ditentukan dan sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram yang Terdakwa pesan diletakkan didalam kantong plastik warna putih di dekat tinag listrik dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram tersebut Terdakwa pecah menggunakan timbangan digital menjadi 10 (Sepuluh) paket besar dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa.
- Bahwa sisa paket narkoba jenis sabu lainnya sudah laku terjual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1288/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto.S.Si.Apt.M.M.M.T, Andre taufik.S.T dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi H.Yusuf Suprpto.SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram, yang di sita dari Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah sekop
- sepepangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328
- Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di RT. 008 RW. 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Bayung Lencir, yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memaketkan narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa melihat saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumah, namun Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Feri (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) warga provinsi Jambi melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), yang baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui bank, dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah mendapatkan uang, kemudian Terdakwa dan sdr. Feri (DPO) menentukan lokasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Pal 10 Provinsi Jambi, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) lalu sdr. sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa dirinya menyuruh seseorang atau kurir untuk meletakkan narkoba jenis shabu Terdakwa dilokasi yang telah ditentukan dan sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram yang Terdakwa pesan diletakkan didalam kantong plastik warna putih di dekat tinag listrik dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram tersebut Terdakwa pecah menggunakan timbangan digital menjadi 10 (Sepuluh) paket besar dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1288/NNF/2021, tanggal 13 April 2021, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram, yang di sita dari Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bertepatan dengan fakta dan keadaan dalam persidangan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal ini dikarenakan undang-



undang tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai maksud atau tujuan dari penerapan ketiga pasal tersebut, hal itu terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan keterlibatan dalam jual beli narkotika diatur pada rumusan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang terlibat dalam jual beli narkotika dengan seseorang yang hanya memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan narkotika yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas



segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Jupriadi Bin Hasan Basri** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di RT. 008 RW. 002 Desa Suka Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Bayung Lencir, yaitu saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa pada saat itu sedang memaketkan narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa melihat saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela depan rumah, namun Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya ketika saksi Domendra Bin Imam Bukhori bersama dengan saksi M. Reja Ramadan Bin Hasmi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP yang terletak dilantai ruang tamu yang mana tas tersebut berisikan 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan ditemukan juga di lantai ruang tamu 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang sudah terpasang dengan pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Muba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Feri (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) warga provinsi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi melalui Handphone untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram dengan harga sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), yang baru dibayar Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ditransfer melalui bank, dan sisanya akan Terdakwa lunasi setelah mendapatkan uang, kemudian Terdakwa dan sdr. Feri (DPO) menentukan lokasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Pal 10 Provinsi Jambi, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr. Feri (DPO) lalu sdr. sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa dirinya menyuruh seseorang atau kurir untuk meletakkan narkoba jenis shabu Terdakwa di lokasi yang telah ditentukan dan sdr. Feri (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram yang Terdakwa pesan diletakkan didalam kantong plastik warna putih di dekat tinag listrik dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah, dan setelah itu narkoba jenis shabu sebanyak 100 Gram tersebut Terdakwa pecah menggunakan timbangan digital menjadi 10 (Sepuluh) paket besar dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, serta Terdakwa tidak ada izin khusus dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu maka elemen unsur "Tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1288/NNF/2021, tanggal 13 April 2021, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram, yang di sita dari Terdakwa pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang didapakkannya dari seseorang bernama Feri (DPO) dengan maksud untuk dijualnya kembali agar mendapatkan keuntungan, namun oleh karena saat ditangkap tidak terdapat bukti transaksi penjualan narkoba



tersebut, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan narkotika golongan I tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak* memiliki dan menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1288/NNF/2021, tanggal 13 April 2021, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih memiliki berat netto keseluruhan 24,10 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai bukti surat tersebut telah nyata bahwa barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman yang



diamankan dari Terdakwa sebanyak di atas 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah sekop
- sepepangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328,

menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupriadi Bin Hasan Basri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 24,10 gram dengan sisa 23,99 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah sekop;
 - seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk PUSHOP;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 082181501328;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh **Hendra Halomoan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.**, dan **Gerry Putra Suwardi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abunawas, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Ade Rachmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abunawas, S.H. M.H.